



PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. INAQ SAYU, Umur 66 tahun, Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tibu Petung, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

2. INAQ RANIK, Umur 36 tahun, Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tibu Petung, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **LALU ABDULLAH, SH. CLA.** Advokat dan Auditor Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum “ LALU ABDULLAH SH dan Rekan “ yang beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. N.T.B berdasarkan Surat Kuasah khusus No. 28 /SK.Pdt-P/AH.Abd/X/2022 tanggal 5 November 2022;

Lawan

1. Loq UDIN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;

2. Amaq JUNA, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat Dusun Samar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;

3. Amaq MIR, laki-laki, Agama islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;

4. Inaq Zaini, Perempuan, Agama islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Dasan Tiga, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;

5. Lak GANUM, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa pengadangan Barat, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;

6. Lak KACAH, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Timbe Nuh, Desa Timbe Nuh, Kecamatan pringgesela, Kabupaten



Lombok Timur, N.T.B, No, 1 s/d 6 semuanya selanjutnya di sebut Para Tergugat;

DAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK

TIMUR, beralamat di jln M.T. Haryono, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B, selanjutnya di sebut :**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 November 2022 dalam register Nomor 126/Pdt. G/2022/PN Sel., telah mengajukan gugatan dengan perbaikan tanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa di Pengadilan Barat pernah hidup seorang laki-laki bernama LOK KIDJEK Alias AMAQ SERAH, kini telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan seorang anak yaitu:

1.1. INAQ SAYU /Istri;

1.2. INAQ RANI/anak;

2. Bahwa LOK KIDJEK Alias AMAQ SERAH, Semasa hidupnya ada mempunyai tanah kebun seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (2 Hektar) yang tercatat atas nama AMAQ SERAH, Pipil Nomor 581a, Percil Nomor 177, Klas III, terletak di Orong Sadjita, Dusun Semar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah AQ. SU.
- Sebelah Selatan : Tanah AQ. NUR.
- Sebelah Timur : Kali dan Tanah Amaq Kertasih.
- Sebelah Barat : Tanah AQ. NUR.

Untuk selanjutnya di sebut Tanah Obyek Sengketa.

3. Bahwa tanah obyek sengketa, di peroleh oleh LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH dari hasil membukan lahan/asal tanah GG;

4. Bahwa kepemilikan LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH atas tanah obyek sengketa dari membuka lahan/asal tanah GG diberikan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 25 Pebruari 1970 berdasarkan SK No. 591/DA/Pn/18.A/1970 dimana tanah sengketa adalah Gelatan lahan yaitu asal tanah GG tercatat atas nama KIDJEK Alias AMAQ SERAH yang sampai sekarang tidak pernah di pindah tangankan kepada orang



- lain termasuk kepada Para Tergugat dan atau orang tua tergugat yang bernama AMAQ RAWINAH;
5. Bahwa pada tahun sekitar 1984 tanah sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dan dengan kekerasan AMAQ RAWINAH Orang tua Para Tergugat, mengambil paksa tanah sengketa dari Penguasaan dan kepemilikan Orang tua Penggugat 2 dan suami PENGGUGAT 1 yang Bernama LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH;
 6. Bahwa perbuatan AMAQ RAWINAH (orang tua Para Tergugat) tidak hanya sampai disitu saja, tetapi juga mendirikan Rumah di atas tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 6 (enam), serta membagikan dan membiarkan Cucu dan anak-anaknya membutakan sertifikat tanah obyek sengketa ke atas nama yaitu; Loq UDIN (Tergugat 1/Cucu Amaq Rawinah), Amaq JUNA (Tergugat 2/Anak Amaq Rawinah), Amaq MIR (Tergugat 3/Anak Amaq Rawinah). Inaq Zaini (Tergugat 4/Anak Amaq Rawinah);
 7. Bahwa AMAQ RAWINAH telah membiarkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 mengajukan permohonan untuk membuat tanah obyek sengketa sertifikat kepada Turut Tergugat dan oleh Turut Tergugat telah di terbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 padahal di ketahui bahwa tanah obyek sengketa bukan miliknya melainkan milik/peninggalan LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH suami Penggugat 1 dan Orang Tua Penggugat 2;
 8. Bahwa Perbuatan Amaq Rawinah Yang Merampas dan menguasai tanah milik LOQ RIDJEK Alias AMAQ SERAH tanpa dasar hukum yang sah menurut Hukum termasuk mendirikan Rumah dan membuat/membiarkan Cucu dan anak-anak-anaknya membuat sertifikat atas tanah sengketa Peninggalan LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak sah menurut Hukum;
 9. Bahwa setelah AMAQ RAWINAH meninggal dunia, Penguasaan atas tanah obyek Sengketa dilanjutkan oleh Para Tergugat, sehingga penguasaan Para Tergugat Termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak sah menurut Hukum;
 10. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum dari AMAQ RAWINAH yang dilanjutkan oleh Para Tergugat yang mengambil, menguasai dan membuat sertifikat tanah sengketa, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian moril dan materiil yang jika dihitung berjumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil;

Jika dikelola tanah sengketa menghasilkan Rp. 3000.000/tahun;

Dari tahun 1984 s/d 2022 = 36 tahun;

Jadi $36 \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 108.000.000$ (seratus delapan juta rupiah);

- Kerugian Moriil;

Kerugian moriil yang di derita Penggugat tak ternilai jumlahnya jika dinilai dengan uang, namun Penggugat akan mengambil standar yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah);

Jumlah kerugian Moriil + Kerugian Materiil = Rp. 108.000.000 + Rp. 500.000.000 =Rp. 608.000.000 (enam ratus delapan juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi para Tergugat untuk meminta penyerahan tanah sengketa secara Baik-baik termasuk kepada Orang Tua Para Tergugat yang Bernama AMAQ RAWINAH semasa AMAQ RAWINAH MASIH HIDUP, bahkan melalui Pengadilan Negeri Selong dengan perkara No. 76/PDT.G/2019/PN.Sel, tanggal 31 Maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2020/PT.MTR tanggal 2 Juli 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1325 K/Pdt/2021 tanggal 24 Mei 2021, samapai AMAQ RAWINAH Meninggal dunia pada tahun 2020 Namun pihak tergugat tidak pernah menanggapi malah mempertahankan dengan berbagai alasan yang bertentangan dengan Hukum;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan penggugat dan tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga, mohon agar tanah obyek sengketa di taruh di bawah sita jaminan;
13. Bahwa oleh karena Gugatan Aquo merupakan perbaikan gugatan terdahulu (perkara No. 76/PDT.G/2019/PN.Sel, tanggal 31 maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2020/PT.MTR tanggal 2 Juli 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1325 K/Pdt/2021 tanggal 24 Mei 2021) yang diajukan berdasarkan bukti-bukti yang AUTHENTIK, mohon agar perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun kasasi;
14. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, penggugat Mohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Selong Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
 3. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik/peninggalan LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH yang diperoleh dari membuka Lahan;

4. Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah obyek sengketa milik/peninggalan LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH;
5. Menyatakan Hukum perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang tidak sah menurut Hukum;
6. Menyatakan Hukum bahwa Surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa, baik surat Jual-beli, Hibah, SPPT dan sertifikat atas nama Para Tergugat dan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai nilai Pembuktian;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret nama para Tergugat dan mengganti dengan nama Penggugat atas sertifikat hak milik atas nama Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan Tergugat 4 yang ada di atas tanah obyek sengketa;
9. Menyatakan Hukum bahwa gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Dan atau Mohon Putusan lain yang dipandang Adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, Para Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **YUDA ADITIA MA'ATFA, SH.** dan **LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, SH.** Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada kantor Advokat "YUDA ADITIA MA'ATFA, SH. & PARTNERS" beralamat di Jl.Veteran Gang Pelopor No. 9 RT.01 RW. Sepongkor Dusun Gubuk Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Syamsuddin Munawir, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat namun ada perbaikan gugatan tanggal 27 Desember 2022 yaitu ada penambahan redaksi pada posita angka 6, 8 dan 10 serta penambahan petitum pada angka 8 sehingga petitum menjadi 12 yang semula 11 point petitum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Pihak Tergugat yang ditarik oleh Para Penggugat dalam Perkara Ini berjumlah 6 (enam) orang sedangkan faktanya yang menguasai objek sengketa saat ini berjumlah 5 (orang) adapun nama-nama yang menguasai saat ini adalah:

Loq Udin;

Amaq Mir;

Amaq Juna;

Amaq Mis;

Inaq Zaini

Bahwa dari 5 (Lima) orang yang Para Tergugat sebutkan tersebut ada 1 (satu) orang yang bernama **Amaq Mis** yang saat ini menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tidak dijadikan pihak, seharusnya orang yang bernama amaq mis dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat.

Dan dari 6 (enam) orang Tergugat yang dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam Perkara ini faktanya hanya ada 4 (empat) orang yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Tergugat 5 dan Tergugat 6 sama sekali tidak menguasai Obyek sengketa, sehingga 2 (dua) Pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

Sehingga gugatan Penggugat yang tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan, dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat dikategorikan gugatan mengandung *Error in Persona* maka sudah selayaknya Yang Mulia



Ketua/ Anggota Majelis Hakim memberikan agar sekiranya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Para penggugat tidak jelas/tidak terperinci menjelaskan Penguasaan luas dari yang masing-masing Para Tergugat oleh karena itu gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita gugatan Angka 5 sampai dengan angka 9 yang menyatakan bahwa ada peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Amaq Rawinah bukan Para Tergugat sedangkan dalam Petitum Gugatan Para penggugat tidak ada satupun petitum yang meminta menyatakan Perbuatan Amaq Rawinah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Posita dan petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan;

Bahwa dalil Gugatan Para penggugat Angka 2, 3 dan angka 4 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 20.000 (2 Hektar) yang tercatat atas nama AMAQ SERAH dengan nomor pipil 581 a, percil nomor 177, kelas III yang terletak di orong satjita, dusun semar katon, desa pengadangan barat kecamatan Pringgasela kabupaten Lombok Timur diperoleh oleh orang tua para Penggugat dengan cara membuka lahan sedangkan para penggugat tidak ada satupun dalil dalam gugatannya menjelaskan peristiwa/faktanya mulai kapan orang Tua Para Penggugat membuka lahan dan kapan orang tua pernah menguasai tanah obyek sengketa?

Sehingga Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, Dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan maka sudah selayaknya Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim memberikan agar sekiranya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

3. **EXSEPSI PEREMPTORIA** (eksepsi sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (*exceptio temporis*);

Bahwa pada Posita angka 5 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Rawinah (Orang tua para tergugat) sejak tahun 1984 sehingga pengakuan Para Penggugat sebagaimana dalilnya tersebut menyatakan Amaq Rawinah sudah lebih



dari 35 tahun menguasai tanah Obyek sengketa dan para Penggugat baru mulai menggugat pada tahun 2019 oleh para Penggugat. Sehingga hak untuk menuntut oleh para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh amaq rawinah lebih dari 30 tahun tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*) (Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975), maka sudah selayaknya Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim memberikan agar sekiranya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Para Tergugat ajukan dalam eksepsi di atas mohon dijadikan satu kesatuan dalam jawaban dan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
3. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 dan angka 3 yang menyatakan bahwa tanah seluas 20.000 M2 merupakan tanah peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH yang diperoleh dari hasil membuka lahan/asal tanah GG. Sedangkan **yang benar** adalah bahwa tanah yang keseluruhan seluasnya 20.000 M2 merupakan tanah peninggalan milik AMAQ RAWINAH yaitu Orang tua dari TERGUGAT 2,3,4,5,6 dan kakek dari Tergugat 1 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1,2,3,4 dan AMAQ MIS sedangkan TERGUGAT 5 dan Tergugat 6 tidak menguasai sama sekali;
4. **Bahwa tidak benar** dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tercatat atas nama atas nama LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH dengan nomor pipil 581a persil 177, kelas III yang terletak di orong sadjita dusun semar katon desa pengadangan kecamatan pringgasela kabupaten lombok timur dikarenakan pipil dan persil sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidak pernah tercatat pada buku LETTER C2 sedahan kecamatan Pringgasela, **sedangkan yang benar** adalah bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ RAWINAH sejak awal buka lahan dan tercatat pada BUKU LETTER C2 dengan nomor pipil 1581 persil 177 kelas III/11 yang terletak di orong sadjita dusun semar katon desa pengadangan kecamatan pringgasela kabupaten lombok timur dan saat ini dikuasai oleh TERGUGAT 1,2,3,4 dan Amaq MIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lebih saat ini fakta dilapangan terdapat 4 orang subyek hukum yang telah sah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM), yang menempati tanah serta masing-masing mendirikan rumah permanen dan tidak digugat atau dijadikan pihak dalam perkara *a quo* yang diklaim sebagai obyek sengketa tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1220, NIB No. 23.03.12.04.00544, Surat Ukur No. 540/Pengadangan/07, Luas 4898 M², Penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Desember 2007, Atas Nama Pemegang Hak LOQ UDIN;

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1218, NIB No. 23.03.12.04.00542, Surat Ukur No. 538/Pengadangan/07, Luas 3662 M², Penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Desember 2007, Atas Nama Pemegang Hak AMAQ MIR;

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1217, NIB No. 23.03.12.04.00541, Surat Ukur No. 537/Pengadangan/07, Luas 5320 M², Penerbitan Sertipikat Tertanggal 29 Desember 2007, Atas Nama Pemegang Hak INAQ SAENI;

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1219, NIB No. 23.0312.04.00543, Surat Ukur Nomor. 539/Pengadangan/07, Luas 3641 M², Atas Nama pemegang Hak AMAQ JUNA;

5. Bahwa Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat yang bernama LOQ KIDJEK Alias AMAQ SERAH selama lebih dari 30 tahun lebih tidak pernah meminta baik-baik untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada AMAQ RAWINAH maupun kepada Para TERGUGAT justru TERGUGAT merasa kaget dengan adanya gugatan secara tiba-tiba dilayangkan oleh PARA Penggugat yang sebelumnya tidak pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan diinternal keluarga maupun melalui aparat desa setempat;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 dan Posita Angka 9 yang menyatakan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh AMAQ RAWINAH dan para TERGUGAT adalah penguasaan yang tidak sah/melawan hukum **adalah tidak benar**. Sedangkan yang benar adalah penguasaan AMAQ RAWINAH sudah dilakukan sejak awal buka lahan oleh AMAQ RAWINAH sendiri dan saat ini secara turun-temurun dari peninggalan orang tuanya Alm.AMAQ RAWINAH kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh TERGUGAT 1,2,3,4 dan AMAQ MIS;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10 yang meminta kerugian kepada Para TERGUGAT akibat dari penguasaan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh TERGUGAT 1,2,3,4 dan AMAQ MIS adalah alasan yang mengada-ada dan tidak mendasar karna sampai saat ini Para Penggugat juga tidak pernah bisa menunjukkan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penguasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, 2, 3, 4 dan AMAQ MIS lebih-lebih TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6 tidak menguasai sama sekali;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 11,12 dan Posita angka 13 yang meminta putusan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sangat tidak mendasar karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan alas hak yang jelas sehingga menjadi wajar dan patut kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk menolak permohonan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban dari para TERGUGAT dan mohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. atau seridak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:



1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor SK.591/DA/Pn/18.A/1970, tertanggal 25 Februari 1970, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat, Nomor SK.591/DA/Pn/18.A/1970, tanggal 25 Februari 1970, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar Kidjek Alias Amaq Serah, tertanggal 24 Desember 1984, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 022/IPEDA/SKT/III/01/1979, atas nama Kidjek Alias Amaq Serah, PIPIL NOMOR 581a, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Mataram yaitu Said Usman Husra, B.A.,, tertanggal 17 Januari 1979, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop : 52.03.050.011.001-005.0, Tahun 2001, atas nama wajib pajak LQ KIDJEK / AMAQ SERAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel, tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PDT/2020/PT. MTR, tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI Nomor 1325 K/Pdt/2021, tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Amaq Mahnur.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut adalah masalah tanah kebun yang terletak di Orong Sadjita, Dusun Sukatain, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 2 (dua) hektar 9 (sembilan) are;
 - Bahwa di atas tanah sengketa ada 4 (empat) bangunan rumah yang ditempati oleh Loq Udin, Inaq Dandi, Loq Mis dan rumah dari Alm. Amaq Rawinah dan bertempat tinggal sudah lama sekitar 15 (lima belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah anak-anak dari Amaq Rawinah;

- Bahwa Loq Udin, Inaq Dandi, Loq Mis dan Alm. Amaq Rawinah yang bertempat tinggal sekaligus yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut sekitar sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dasar Loq Udin, Inaq Dandi, Loq Mis dan Alm. Amaq Rawinah bertempat tinggal dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut karena dulu Amaq Rawinah suka memukul menggunakan parang saudaranya atas nama Loq Kidjek alias Amaq Serah dan akhimya Loq Kidjek Alias Amaq Serah lari ke dusun Gapuk bersama dengan istrinya dari tanah obyek sengketa kemudian Amaq Rawinah yang bertempat tinggal dan menggarap tanah obyek sengketa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Loq Kidjet alias Amaq Serah karena dulu saksi bertempat tinggal di sebelah timur dari tanah obyek sengketa tetapi sudah lama saya pindah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Loq Kidjet Alias Amaq Serah karena melihat bahwa Loq Kidjet alias Amaq Serah yang sering membayar pajak tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dulu Loq Kidjet alias Amaq Serah sering dipukul oleh saudaranya atas nama Amaq Rawinah dan akhimya Loq Kidjet alias Amaq Serah pergi dari tanah obyek sengketa kemudian Amaq Rawinah yang bertempat tinggal di tanah obyek sengketa pada waktu itu;
- Bahwa Loq Kidjet alias Amaq Serah dari dulu meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Amaq Rawinah dan Para Tergugat tetapi tidak pernah dikasih dan dikejar lagi oleh Amaq Rawinah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat seperti sertipikat, pipil dan pajak dari tanah obyek sengketa tersebut tetapi saksi sering melihat Loq Kidjet alias Amaq Serah membayar pajak dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut karena dulu membuka lahan;
- Bahwa dasar Amaq Rawinah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang karena dulu sering mengejar saudaranya atas nama Loq Kidjek alias Amaq Serah dengan menggunakan parang;
- Bahwa bentuk kekerasan Amaq Rawinah kepada Loq Kidjek alias Amaq Serah pada waktu itu yaitu langsung memukul menggunakan parang;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada waktu Amaq Rawinah memukul Loq Kidjek alias Amaq Serah dengan menggunakan parang karena sudah pindah bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas luka Loq Kidjek alias Amaq Serah karena dipukul menggunakan parang oleh Amaq Rawinah semasa masih hidup Loq Kidjek alias Amaq Serah;
- Bahwa ada anak dari Amaq Rawinah atas nama Amaq Mis yang sudah meninggal dunia karena yang lebih dulu meninggal dunia Amaq Mis dari Amaq Rawinah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Amaq Rawinah mengusir Loq Kidjek alias Amaq Serah dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Amaq Rawinah ribut dengan Loq Kidjek alias Amaq Serah pada waktu itu karena Amaq Rawinah ingin mengambil tanah obyek sengketa tersebut dari Loq Kidjek alias Amaq Serah;
- Bahwa Amaq Rawinah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sudah lama sampai mempunyai anak dan cucu di atas tanah obyek sengketa sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah membayar pajak untuk tanah obyek sengketa yaitu karena saksi mendengar bahwa Kepala Dusun mengambilkkan Loq Kidjek alias Amaq Serah **bilyet** dan menyatakan pada waktu itu kepada Loq Kidjek alias Amaq Serah "*ini bukti pajakmu*" karena pada waktu itu rumah saksi berdekatan dan saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah membayar pajak untuk tanah obyek sengketa pada waktu diperlihatkan Bilyet tersebut karena melihat Loq Kidjek alias Amaq Serah membayar pajak untuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa buku DHKP/Buku Induk yang berada di Desa Pengadangan bahwa atas nama Loq Kidjek alias Amaq Serah yang tercatat di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan ada buku DHKP/Buku Induk yang ada di Desa Pengadangan bahwa atas nama Loq Kidjek alias Amaq Serah yang tercatat di tanah obyek sengketa karena sedahan pernah menyatakan bahwa ini atas nama Loq Kidjek alias Amaq Serah pada waktu saksi pergi pajak ke sedahan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan pernah mendengar buku induk yang dipegang oleh sedahan pengadangan sampai saat ini tanah obyek sengketa masih tercatat atas nama Amaq Rawinah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sawinah. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut adalah masalah tanah kebun yang terletak di Orong Sadjita, Dusun Semar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa ada 4 (empat) bangunan rumah dan kandang sapi yang bertempat tinggal di 4 (empat) rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu antara lain Lak Ganum, Loq Mis yang dibangun oleh Amaq Rawinah untuk anak-anaknya;
- *Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah Loq Kidjek alias Amaq Serah karena diceritakan oleh Loq Kidjek Alias Amaq Serah di atas tanah obyek sengketa;*
- Bahwa pada waktu itu ada Loq Kidjek alias Amaq Serah memperlihatkan Saksi surat-surat tanah obyek sengketa tersebut pada waktu mau pergi pajak tanah obyek sengketa;
- Bahwa bukti kepemilikan Loq Kidjek alias Amaq Serah atas tanah obyek sengketa yang diperlihatkan saksi pada waktu itu yaitu berupa pipil;
- Bahwa Loq Kidjet alias Amaq Serah sudah meninggal dunia dan sebelum Loq Kidjet alias Amaq Serah meninggal dunia Loq Kidjet alias Amaq Serah bertempat tinggal terus menerus dan memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Loq Kidjet alias Amaq Serah meninggal dunia tidak ada yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut setelah lama-kelamaan tanah obyek sengketa di masuki oleh Amaq Rawinah;
- Bahwa hubungan antara Loq Kidjet alias Amaq Serah dengan Amaq Rawinah yaitu saudara kandung;
- Bahwa Loq Kidjet alias Amaq Serah mempunyai anak yaitu 2 (dua) orang antara lain Loq Mis alias Amaq Uni dan Inaq Ranik;
- Bahwa Anak-anak dari Loq Kidjet alias Amaq Serah melaporkan Amaq Rawinah pada waktu tanah obyek sengketa tersebut diambil tetapi Amaq Rawinah tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah ada terbit sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa seluas 2 (dua) hektar yang terbit sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar terbit sertifikat tanah obyek sengketa seluas 2 (dua) hektar tersebut yaitu dasar pipil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa seluas 2 (dua) hektar tersebut terbit sertifikat berdasarkan pipil karena dikasih tahu oleh Loq Kidjet alias Amaq Serah;
- Bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah keluar dari tanah obyek sengketa tersebut untuk pergi menyelamatkan diri karena pernah di pukul menggunakan parang oleh Amaq Rawinah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Loq Kidjek alias Amaq Serah karena dulu orang tua saksi pernah membeli gadai tanah di dekat tanah obyek sengketa berbatasan dengan parit dan sering saling bantu dengan Loq Kidjek alias Amaq Serah pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu orang tua saksi membeli gadai tanah di dekat tanah obyek sengketa, Rawinah tidak ada di tanah obyek sengketa karena masih menumpang di tanah orang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Loq Kidjek alias Amaq Serah yang mengerjakan tanah obyek sengketa pada waktu itu;
- Bahwa dulu yang membuka lahan atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu Loq Kidjek alias Amaq Serah;
- Bahwa Saksi menjadi anak angkat Amaq Rawinah pada waktu itu sejak saksi usia sekitar 8 (delapan) tahun sampai dengan saya menikah;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi anak angkat Amaq Rawinah yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Loq Kidjek alias Amaq Serah karena Amaq Rawinah masih menumpang di tanah Amaq Jumenah;
- Bahwa Sertipikat atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu atas nama anak-anak dari Amaq Rawinah karena sekarang-sekarang dibuat;
- Bahwa Saksi melihat Loq Kidjet alias Amaq Serah mengerjakan tanah obyek sengketa usia saya pada waktu itu sekitar 45 (empat puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi tetap melihat Loq Kidjet alias Amaq Serah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak usia saya sekitar 8 (delapan) tahun pada waktu menjadi anak angkat Amaq Rawinah;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu Loq Kidjet alias Amaq Serah dari pada Amaq Rawinah;
- Bahwa Saksi tidak baca tetapi Loq Kidjek alias Amaq Serah menyatakan pada waktu itu *"ini pipil saya"*;
- Bahwa pipil tanah yang dimaksud oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah pada waktu itu yaitu tanah obyek sengketa;
- Bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah menunjukan saya Pipil tanah obyek sengketa tersebut karena saksi sering bolak balik ke tanah obyek sengketa dan pada waktu Loq Kidjek alias Amaq Serah pergi pajak saksi dikasih tahu serta jarak tanah saksi dengan tanah obyek sengketa berjarak dengan parit;
- Bahwa usia saksi pada waktu melihat Loq Kidjek alias Amaq Serah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut yaitu sekitar 45 (empat puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah sendiri yang membuka lahan di tanah obyek sengketa tersebut karena dikasih tahu oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah dan menyatakan pada waktu itu tanah obyek sengketa tersebut dikasih oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Amaq Rawinah mengusir Loq Kidjek alias Amaq Serah dari tanah obyek sengketa tersebut karena rumah saksi jauh disebelah timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Rawinah mengusir Loq Kidjek alias Amaq Serah dari tanah obyek sengketa tersebut karena diceritakan oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah setelah keluar dari tanah obyek sengketa dan menyatakan kepada saksi pada waktu itu *"saya diusir oleh Amaq Rawinah"*;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Amaq Rawinah dan saya menyatakan *"kenapa Amaq Rawinah memukul dengan parang Loq Kidjek Alias Amaq Serah"* dan Amaq Rawinah menjawab kepada saya *"biarkan saja"*;
- Bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah sering meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Amaq Rawinah tetapi tidak pernah diberikan sampai dibantu oleh saudaranya juga;
- Bahwa setelah Amaq Rawinah menguasai tanah obyek sengketa Loq Kidjek alias Amaq Serah tidak pernah mengajukan keberatan untuk mediasi melalui kantor desa pada waktu itu karena anak-anak dari Loq Kidjek alias Amaq Serah belum ada yang besar;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibayar pajaknya oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah pada waktu itu yaitu tanah obyek sengketa pada awal-awal sebelum di bayar oleh Amaq Rawinah;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah memperlihatkan saksi surat Pipil atas tanah obyek sengketa karena dikasih tahu oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah sendiri dan menyatakan pada waktu itu "*ini surat Pipil tanah obyek sengketa*";
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Pipil tetapi saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa jauh rumah sedahan dengan tanah obyek sengketa karena rumah sedahan berada di Desa Pengadangan Induk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di buku Letter C di sedahan Pengadangan tercatat atas nama Loq Kidjek alias Amaq Serah atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh sedahan Pengadangan bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah Loq Kidjek alias Amaq Serah tetapi Loq Kidjek alias Amaq Serah pernah bilang kepada saksi di awal-awal sekitar 3 (tiga) kali pernah membayar pajak tanah obyek sengketa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Loq Kidjek alias Amaq Serah membayar pajak sebanyak 3 (tiga) kali di tanah obyek sengketa tersebut saksi hanya diceritakan oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah pernah membayar pajak tanah obyek sengketa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Amaq Rawinah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut selama sekitar 40 (empat puluh) tahun lebih;
- Bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut lebih lama dari Amaq Rawinah karena lebih tua;
- Bahwa Saksi mengetahui Loq Kidjek alias Amaq Serah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut lebih lama dari Amaq Rawinah karena saya tinggal jarak parit dengan tanah obyek sengketa pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Kardim. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Inaq Ranik anak dari Loq Kidjek alias Amaq Serah dan Inaq Sayu;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut adalah masalah tanah kebun yang terletak di Orong Sadjita, Dusun

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Loq Udin, Amaq Juna, Amaq Mir, Laq Ganum dan Inaq Zaini;
- Bahwa nama orang tua dari Loq Udin yaitu Amaq Mis dan nama orang tua Amaq Mis adalah Amaq Kendung serta Saksi kenal dengan Amaq Rawinah;
- Bahwa Amaq Kendung satu orangnya dengan Amaq Rawinah dan Amaq Mis sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu Loq Kidjek alias Amaq Serah;
- Bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut karena dikasih oleh Pemerintah;
- Bahwa Loq Kidjek alias Amaq Serah, istrinya dan anaknya tidak pernah menjual, memberikan atau menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Amaq Rawinah;
- Bahwa Amaq Rawinah menguasai tanah obyek sengketa tersebut karena Loq Kidjek alias Amaq Serah sering dipukul menggunakan parang oleh Amaq Rawinah pada waktu itu;
- Bahwa Saksi melihat bekas Loq Kidjek alias Amaq Serah dipukul menggunakan parang oleh Amaq Rawinah yaitu di rumah Loq Kidjek alias Amaq Serah yang berada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah Loq Kidjek alias Amaq Serah ditebas menggunakan parang oleh Amaq Rawinah masih bertempat tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lama Loq Kidjek alias Amaq Serah bertempat tinggal di tanah obyek sengketa setelah ditebas menggunakan parang oleh Amaq Rawinah karena dibawah oleh anak tirinya atas nama (Loq Nurdam) ke Pringgasela Timur;
- Bahwa pada waktu Loq Kidjet alias Amaq Serah ditebas oleh Amaq Rawinah, Loq Kidjet alias Amaq Serah belum menikah dengan Inaq Sayu;
- Bahwa ada istri lain dari Loq Kidjet alias Amaq Serah pada waktu Loq Kidjet alias Amaq Serah menikah dengan Inaq Sayu tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Loq Kidjet alias Amaq Serah dibawa keluar dari tanah obyek sengketa oleh anak tirinya atas nama Loq Nurdam dan Loq Kidjet alias Amaq Serah tidak berani datang ke tanah obyek sengketa serta sifat dari Amaq Rawinah suka memukul;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Loq Kidjet alias Amaq Serah dari Amaq Rawinah;
- Bahwa yang ditanam pada waktu itu oleh Kidjet alias Amaq Serah di tanah obyek sengketa yaitu mangga dan nangka;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan Loq Kidjet alias Amaq Serah atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat bukti-bukti kepemilikan Loq Kidjet alias Amaq Serah atas tanah obyek sengketa di anaknya;
- Bahwa Saksi melihat bukti-bukti kepemilikan Loq Kidjet alias Amaq Serah atas tanah obyek sengketa di anaknya dalam rangka yaitu karena diajak membicarakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mau mengurus tanah obyek sengketa setelah diajak oleh anak dari Loq Kidjet alias Amaq Serah makanya saksi menjadi saksi sekarang ini;
- Bahwa bukti surat ini yang diperlihatkan oleh Inaq Ranik bukti yaitu bukti P-3 (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar Kidjek alias Amaq Serah, tanggal 24 Desember 1984) dan bukti P-4 (Surat Keterangan Tanah Nomor : 022/IPEDA/SKT/III/01/1979, atas nama Kidjek alias Amaq Serah, Pipil Nomor 581a, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Mataram yaitu Said Usman Husra, B.A. tertanggal 17 Januari 1979) tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti kepemilikan Loq Kidjet alias Amaq Serah atas tanah obyek sengketa tersebut oleh anaknya atas nama Inaq Ranik yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa bentuk surat yang saksi diperlihatkan bukti kepemilikan Loq Kidjet alias Amaq Serah atas tanah obyek sengketa tersebut oleh anaknya atas nama Inaq Ranik berupa Pipil;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca, saksi mengetahui bahwa yang diperlihatkan oleh Inaq Ranik bukti kepemilikan Loq Kidjet alias Amaq Serah atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu Pipil karena sama rupanya dengan Pipil milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pipil tanah obyek sengketa tersebut atas nama Loq Kidjet alias Amaq Serah karena pada waktu itu dibacakan oleh Inaq Ranik;
- Bahwa ada bukti lain selain Pipil yang diperlihatkan saudara pada waktu itu oleh Inaq Ranik yaitu bukti pajak;
- Bahwa bentuk bukti pajak yang diperlihatkan saksi oleh Inaq Ranik pada waktu itu sama besarnya dengan Pipil;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) Gebernur yang diperlihatkan saksi oleh Inaq Ranik pada waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Amaq Rawinah merampas secara langsung tanah obyek sengketa dari Loq Kidjet alias Amaq Serah;
- Bahwa Saksi melihat Amaq Rawinah merampas secara langsung tanah obyek sengketa dari Loq Kidjet alias Amaq Serah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi saksikan pada waktu yaitu Amaq Rawinah menyuruh Loq Kidjet alias Amaq Serah keluar dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu melihat Amaq Rawinah menyuruh Loq Kidjet alias Amaq Serah keluar dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu mengembala sapi;
- Bahwa Loq Kidjet alias Amaq Serah dipukul oleh Amaq Rawinah disebabkan oleh tanah obyek sengketa pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi petikan dari Buku C II dan Buku DHWP/DHKP Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, hasil pendataan PBB Tahun 1994/1995, Nomor 10/SP/2018, tertanggal 08 Juni 2018, diberi tanda T- 1;
2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1217 atas nama Inaq Saeni yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu Gusmin Tuarita, SH. MH. tertanggal 29 Desember 2007, diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1219 atas nama Amaq Juna yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu Gusmin Tuarita, SH. MH. tertanggal 29 Desember 2007, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nop 52.03.140.008.009-0022.0, tahun 2012, atas nama wajib pajak Amaq Juna, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nop 52.03.140.008.009-0022.0, Tahun 2014, atas nama wajib pajak Amaq Juna, diberi tanda T- 5;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nop 52.03.140.008.009-0022.0, Tahun 2015, atas nama wajib pajak AMAQ JUNA, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nop 52.03.140.008.009-0022.0, Tahun 2016, atas nama wajib pajak Amaq Juna, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nop : 52.03.140.008.009-0022.0, Tahun 2018, atas nama wajib pajak Amaq Juna, diberi tanda T- 8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nop : 52.03.140.008.009-0022.0, Tahun 2020, atas nama wajib pajak Amaq Juna, diberi tanda T- 9;
10. Fotokopi Buku Letter C1 Pengadangan Nomor 40, Kecamatan Masbagik Tanah GG/TN Khusus Orong Sajita Persil 177 Tahun 1984, atas nama A. Rawinah No. 1581 Sajita Persil 177, Kelas III, diberi tanda T- 10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditanda tangani oleh Mantan Sedahan Kecamatan Pringgasela yaitu Akhmad Junaidi, tertanggal 06 Mei 2020, diberi tanda T- 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Penggarapan Sementara Tanah Negara (GG), Nomor 177/1980, atas nama Amaq Rawinah, tanggal 10 April 1980, yang ditanda tangani oleh Camat Masbagik yaitu Lalu Dahlan B.A., diberi tanda T- 12;
13. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar AMAQ RAWINAH, Alamat Dsn Sajita Pengadangan, Nomor Persil 177, tanggal 10 Mei 1984, diberi tanda T- 13;
14. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA/SPPT PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan, atas nama wajib bayar Amaq Rawinah, Alamat Dsn Sajita Pengadangan, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/ IPEDA, tanggal 25 Pebruari 1992, diberi tanda T- 14;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 sampai dengan T-14 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta terhadap seluruh alat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Amaq Nur.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut adalah masalah tanah kebun yang terletak di Orong Sadjita, Dusun Sigep, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa tersebut ditanami yaitu sayur-sayuran dan kacang-kacangan, serta ada 5 (lima) bangunan rumah;
- Bahwa yang menempati 5 (lima) rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Loq Udin, Papuq Rawinah, Amaq Ispi, Laq Ganum dan Amaq Juna;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah tanah sengketa dan sekarang digarap dari sejak Preseiden Soekarno;
- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa pada waktu itu pada zaman Presiden Soekamo yaitu Amaq Rawinah karena Amaq Rawinah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut yaitu dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Amaq Rawinah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut yaitu dari orang tuanya karena dikasih tahu oleh Amaq Rawinah sendiri;
- Bahwa ada waktu itu Amaq Rawinah menggarap tanah obyek sengketa tersebut bersama banyak orang;
- Bahwa Amaq Rawinah terus menerus menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Amaq Rawinah menggarap tanah obyek sengketa dengan Inaq Zaini, Loq Udin, Amaq Juna, Laq Ganum dan Laq Kacah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat dan Loq Kidjet alias Amaq Serah ikut menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Kepala Desa pada waktu datang mengukur tanah Amaq Rawinah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui surat pajak sementara atas tanah obyek sengketa tersebut dan tanah sengketa sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi hanya kenal namanya saja dengan orang tua dari Inaq Ranik atas nama Loq Kidjet alias Amaq Serah tersebut;
- Bahwa hubungan Loq Kidjet alias Amaq Serah dengan Amaq Rawinah yaitu saudara kandung;
- Bahwa sudah lama Amaq Rawinah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Amaq Rawinah sudah menikah pada waktu mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang terletak dibatas sebelah selatan dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu dari Amaq Rumayu (Mertua saksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Rawinah membuka lahan di tanah obyek sengketa tersebut tetapi selama Amaq Rawinah bekerja di tanah obyek sengketa saksi tidak pernah melihat Loq Kidjet alias Amaq Serah datang ke tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain atau Loq Kidjet alias Amaq Serah keberatan terhadap Amaq Rawinah yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang baru digugat sama anak dan istri dari Loq Kidjet alias Amaq Serah;
- Bahwa semasa hidupnya, Loq Kidjek alias Amaq Serah tidak pernah keberatan terhadap Amaq Rawinah yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang memungut pajak di tanah obyek sengketa dan di tanah saksi tersebut yaitu Pak Hen (Junaidi) yang menjabat sebagai sedahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Rawinah dengan Loq Kidjek alias Amaq Serah berkelahi di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuka lahan di tanah obyek sengketa tersebut yaitu Papuq Ratnawi;
- Bahwa Loq Udin adalah cucu dari Amaq Rawinah dan nama bapaknya dari Loq Udin adalah Loq Rawinah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Juminah alias Amaq Samilah. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Sigepe, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa ada 5 (lima) bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut dan yang bertempat tinggal di 5 (lima) rumah di atas tanah obyek sengketa adalah Loq Udin, Amaq Ispi, Laq Ganum dan Amaq Juna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah tanah obyek sengketa tersebut yaitu Amaq Rawinah;
- Bahwa Amaq Rawinah menggarap tanah obyek sengketa tersebut sejak masih bujang dan sendiri;
- Bahwa Loq Udin, Amaq Ispi, Laq Ganum dan Amaq Juna memperoleh tanah obyek sengketa tersebut yaitu karena anak dan cucu dari Amaq Rawinah;
- Bahwa Amaq Rawinah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut karena diberikan oleh Pemerintah;
- Bahwa ada orang lain hanya berumah yaitu atas nama Loq Kidjek Alias Amaq Serah tetapi pada waktu itu tidak menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu Loq Kidjek alias Amaq Serah mengerjakan tanah obyek sengketa Amaq Rawinah ikut juga mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut karena mereka bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu digarap oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah apakah sudah mempunyai surat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Amaq Rawinah menggarap tanah obyek sengketa tersebut karena pada waktu itu tanah obyek sengketa ditinggalkan oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah;
- Bahwa tidak pernah Loq Kidjek alias Amaq Serah meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Amaq Rawinah melalui pihak Desa Pengadangan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa tersebut yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Amaq Rawinah menggarap tanah obyek sengketa tersebut karena pada waktu itu tanah obyek sengketa ditinggalkan oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah karena saksi sering bantu bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Rawinah dengan oleh Loq Kidjek alias Amaq Serah bertengkar di tanah obyek sengketa;
- Bahwa kepribadian dari Amaq Rawinah sehari-hari di tanah obyek sengketa tidak marah kepada saksi;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada dibuatkan sertipikat oleh Amaq Rawinah;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang keberatan pada waktu Amaq Rawinah membuat sertipikat atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa lama Loq Kidjet alias Amaq Serah bertempat tinggal di atas tanah obyek sengketa sekitar 1 (satu) tahun dan Amaq Rawinah mulai masuk menggarap tanah obyek sengketa karena ditinggalkan;
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa pada waktu ditinggalkan oleh Loq Kidjet alias Amaq Serah yaitu kosong tidak ada pohon bambu;
- Bahwa pada waktu saksi masih kecil melihat Loq Kidjet alias Amaq Serah bertempat tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa lama Loq Kidjet alias Amaq Serah meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut yaitu sekitar 3 (tiga) tahun baru masuk Amaq Rawinah menggarap tanah obyek sengketa tetapi dalam keadaan kosong tidak ada tanaman;
- Bahwa usia saksi pada waktu melihat Loq Kidjet alias Amaq Serah bertempat tinggal di tanah obyek sengketa yaitu saksi sudah bisa menyabit rumput tetapi pada waktu itu tidak sekolah;
- Bahwa Saksi ikut membantu Amaq Rawinah membuka lahan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu Loq Kidjet alias Amaq Serah membuka lahan pada waktu itu karena saya masih kecil;
- Bahwa pada waktu Loq Kidjet alias Amaq Serah bertempat tinggal di tanah obyek sengketa Amaq Rawinah sudah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang dibiarkan kosong tanah obyek sengketa oleh Loq Kidjet alias Amaq Serah pada waktu ditinggalkan yaitu di sebelah selatan di tempat Loq Kidjet alias Amaq Serah berumah pada waktu itu;
- Bahwa Amaq Rawinah juga membuat rumah pada waktu Loq Kidjet alias Amaq Serah membuat rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Amaq Rawinah yang mengerjakan tanah obyek sengketa pada waktu itu yang ada hanya sekedar orang yang membantu Amaq Rawinah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bertempat tinggal selain dari Loq Kidjet alias Amaq Serah dan Amaq Rawinah yang bertempat tinggal di tanah obyek sengketa;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas Inaq Nahir disebelah selatan di tanah obyek sengketa tersebut yaitu batas dulu karena sekarang dikuasai oleh saudaranya Inaq Nahir atas nama Amaq Nur;
- Bahwa Loq Kidjet alias Amaq Serah tidak mengajak istrinya pada waktu bertempat tinggal di tanah obyek sengketa karena rumah kebun bukan rumah tempat tinggal;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Sigep, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Loq Udin bertempat tinggal yang terletak di Dusun Sigep, Desa Pengadangan Barat sedangkan Amaq Mir, Laq Kacah bertempat tinggal di Dusun Semar Katon, Desa Pengadangan Barat;
- Bahwa sekarang Loq Rawinah sudah meninggal dunia sedangkan Amaq Juna, Inaq Zaini, Amaq Mir, Laq Ganum dan Lak Kacah masih hidup;
- Bahwa nama panggilan Loq Rawinah setelah menikah dan mempunyai anak yaitu Amaq Mis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Orong Sadjita, Dusun Semar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang hasil selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga terhadap Turut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan maupun dalil jawaban yang dikemukakan para pihak, maka Majelis

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah kebun dengan luas sekitar 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 2 (dua) hektar yang terletak di Orong Sadjita, Dusun Semar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah AQ.SU.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah AQ. NUR.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali dan Tanah Amaq Kertasih.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah AQ. NUR.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa bidang tanah kebun dan pekerangan dengan terdapat 5 (lima) bangunan rumah yang terletak di Orong Sadjita, Dusun Semar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas *sebelah Utara* berbatasan dengan tanah AQ. SU, *sebelah Selatan* berbatasan dengan tanah AQ. NUR, *sebelah Barat* berbatasan dengan tanah AQ. NUR dan *sebelah Timur* berbatasan dengan Kali dan Tanah Amaq Kertasih;
- (*vide*: gambar / peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023);

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) tersebut, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan dengan dalil yang kemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar obyek sengketa adalah tanah sesuai dengan dalil gugatan maka letak luas dan batas tanah obyek sengketa tersebut menjadi fakta yang tetap;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan *Error In Persona*;

Bahwa Tergugat yang ditarik sebagai pihak berjumlah 6 (enam) orang sedangkan yang menguasai tanah objek sengketa adalah 5 (orang) yaitu *Loq Udin, Amaq Mir, Amaq Juna, Amaq Mis dan Inaq Zaini*, sehingga Amaq Mis yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



di atas tanah objek sengketa ditarik sebagai pihak, kemudian Tergugat 5 dan Tergugat 6 tidak menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan *error in persona* Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan pihak atau pihak Tergugat ada yang tidak menguasai tanah obyek sengketa maka harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa Para Penggugat tidak terperinci menjelaskan luas tanah yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat, kemudian posita dengan petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan tidak ada satupun dalil gugatannya yang menjelaskan peristiwa/faktanya mulai kapan orang tua Para Penggugat membuka lahan dan kapan orang tua Para Penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan ***obscuur libel*** Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa untuk mengetahui masing-masing tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat maka perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ***obscuur libel*** tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Gugatan *Peremptoria* (eksepsi sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (*exceptio temporis*);

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Amaq Rawinah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1984 sehingga dari dalil tersebut Amaq Rawinah menguasai tanah sengketa lebih dari 35 tahun, sehingga hak untuk menuntut oleh Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Rawinah telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berkaitan dengan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar sehingga didalilkan oleh Para Penggugat penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum dan juga sudah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dasar dan alasan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kapan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan daluwarsa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan masing-masing ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan karena adanya penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum, sehingga seluruh dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dari para pihak, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Lok Kidjek alias Amaq Serah sebagai suami dari Penggugat 1 dan bapak dari Penggugat 2, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat telah membantah dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya merupakan milik Lok Kidjek alias Amaq Serah sebagai suami dari Penggugat 1 dan bapak dari Penggugat 2 yang kemudian beralih kepada Amaq Rawinah pada sekitar tahun 1984 tanpa dasar dan alasan jelas dan dengan kekerasan Amaq Rawinah mengambil paksa tanah sengketa dari Lok Kidjek alias Amaq Serah, sehingga Penggugat 1 sebagai isteri dari Lok Kidjek alias Amaq Serah dan Penggugat 2 sebagai Anak dari Lok Kidjek alias Amaq Serah berhak sebagai pemilik tanah obyek sengketa, sedangkan Para Tergugat yang harus dibuktikan adalah bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah penguasaan yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah isteri dari Lok Kidjek alias Amaq Serah dan Penggugat 2 adalah anak dari Lok Kidjek alias Amaq Serah, kemudian semasa hidupnya Lok Kidjek alias Amaq Serah memiliki tanah kebun seluas sekitar 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 2(dua) hektar yang tercatat atas nama Amaq Serah sesuai pipil nomor 581a, percil nomor 177, klas III, yang terletak di Orong Sadjita, Dusun Semar Katon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur yang didapat dari hasil membukan lahan/asal tanah GG karena diberikan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 Pebruari 1970 berdasarkan SK Nomor 591/DA/Pn/18.A/1970;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1984 tanah sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dan dengan kekerasan Amaq Rawinah orang tua Para Tergugat mengambil paksa tanah sengketa dari penguasaan Loq Kidjek alias Amaq Serah, kemudian oleh Amaq Rawinah (orang tua Para Tergugat) di atas tanah sengketa mendirikan rumah serta membagikan dan membiarkan anak-anak dan cucunya membuatkan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor SK.591/DA/Pn/18.A/1970 tanggal 25 Februari 1970, P-2 berupa Lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat, Nomor SK.591/DA/Pn/18.A/1970, tanggal 25 Februari 1970, P-3 berupa Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, atas nama wajib pajak Kidjek alias Amaq Serah tanggal 24 Desember 1984, P-4 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 022/IPEDA/SKT/III/01/1979, atas nama Kidjek Alias Amaq Serah, pipil nomor 581a, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Mataram yaitu Said Usman Husra, B.A., tanggal 17 Januari 1979, P-5 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Lq Kidjek / Amaq Serah, P-6 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Sel., P-7 berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PDT/2020/PT. MTR., dan P-8 berupa salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1325 K/Pdt/2021 serta dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Amaq Mahnur, Sawinah dan Kardim;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa tanah yang keseluruhan seluasnya 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi merupakan tanah peninggalan milik Amaq Rawinah sebagai orang tua dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan kakek dari Tergugat 1 yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Amaq Mis, dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Rawinah sejak awal buka lahan dan tercatat pada Buku Letter C2 dengan nomor pipil 1581 percil 177 kelas III/11;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terbit 4 (empat) sertifikat hak milik nomor 1220 dengan luas 4898 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi atas nama Loq Udin, sertifikat hak milik nomor 1218 dengan luas 3662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) meter persegi atas nama Amaq Mir, sertifikat hak milik nomor 1217 dengan luas 5320 (lima ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi atas nama Inaq Saeni, dan sertifikat hak milik nomor 1219 dengan luas 3641 (tiga ribu enam ratus empat puluh satu) meter persegi atas nama Amaq Juna;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Amaq Rawinah dilakukan sejak awal buka lahan dan saat ini secara turun-temurun yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Amaq Mis sehingga dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T -1 berupa petikan dari buku C II dan Buku DHWP/DHKP Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, hasil pendataan PBB Tahun 1994/1995, Nomor 10/SP/2018 tanggal 08 Juni 2018, T-2 berupa Sertifikat hak milik Nomor 1217 atas nama Inaq Saeni, T-3 berupa Sertifikat hak milik Nomor 1219 atas nama Amaq Juna, T-4 berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak Amaq Juna, T-5 berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama wajib pajak Amaq Juna, T-6 berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama wajib pajak Amaq Juna, T-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Amaq Juna, T-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama wajib pajak Amaq Juna, T-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, atas nama wajib pajak Amaq Juna, T-10 berupa Buku Letter C1 Pengadangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40, Kecamatan Masbagik Tanah GG/TN Khusus Orong Sajita Persil 177 Tahun 1984, atas nama A. Rawinah No. 1581 Sajita Persil 177, Kelas III, T- 11 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Mantan Sedahan Kecamatan Pringgasela tanggal 06 Mei 2020, T-12 berupa Surat Keterangan Ijin Penggarapan Sementara Tanah Negara (GG), Nomor 177/1980, atas nama Amaq Rawinah tanggal 10 April 1980, yang ditanda tangani oleh Camat Masbagik yaitu Lalu Dahlan B.A., T-13 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar Amaq Rawinah, Alamat Dsn Sajita Pengadangan, Nomor Persil 177 tanggal 10 Mei 1984, dan T-14 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA/SPPT PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan, atas nama wajib bayar Amaq Rawinah tanggal 25 Pebruari 1992, serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Amaq Nur dan Juminah alias Amaq Samilah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6, P-7 dan P-8 maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena alat bukti P-6, P-7 dan P-8 adalah salinan Putusan Pengadilan yang bersifat Negatif sehingga terhadap alat bukti P-6, P-7 dan P-8 tersebut belum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna berkaitan dengan status kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Kidjek alias Amaq Serah, sehingga terhadap alat bukti P-6, P-7 dan P-8 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan sangat beralasan untuk dikesampingkan, kemudian terhadap alat bukti P-5 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada Negara sehingga alat bukti P-5 bukan untuk membuktikan status kepemilikan atas tanah objek pajak tetapi kewajiban warga Negara sebagai wajib pajak sehingga alat bukti P-5 tersebut akan bernilai sebagai alat bukti kepemilikan apabila didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut surat-surat yang diterbitkan untuk kepentingan penetapan atau penagihan pajak atas pemanfaatan tanah, sehingga pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176K/Pdt/1988, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1102K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 84K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1960 yang pada pokoknya

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaidah hukum, "bahwa surat berupa petuk / rincik (bukti penerimaan PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian alat bukti P-1 adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 591/DA/PN/18.A/1970 tanggal 25 Februari 1970 yang menerangkan bahwa atas nama Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria memberikan hak milik kepada orang-orang berupa tanah Negara yang salah satunya diberikan kepada Kidjik alias Amaq Serah di Dusun Sadjita Pengadangan, kemudian alat bukti P-2 adalah lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 591/DA/PN/18.A/1970 tanggal 25 Februari 1970 yang menerangkan bahwa nomor 01 pipil 581a atas nama Kidjik alias Amaq Serah yang bertempat tinggal di Pengadangan, Masbagik, Lombok Timur diberikan tanah kebun dengan luas 2 (dua) hektar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 adalah surat Keputusan tentang pemberian hak atas sebidang tanah oleh Negara kepada warga Negara yang didasarkan pada tanah Negara, namun setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari alat bukti P-1 lebih mendalam, maka ditemukan kejanggalan yang menurut Majelis Hakim sangat tidak sesuai dengan keadaan pada waktu bukti P-1 tersebut diterbitkan, maka menjadi *persangkaan* Majelis Hakim bahwa alat bukti P-1 tersebut bukan diterbitkan pada tahun 1970 seperti yang tertera dalam alat bukti P-1 tersebut, sehingga alat bukti P-1 tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, apalagi Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang mengetahui alat bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi Amaq Mahnur, Saksi Sawinah dan Saksi Kardim pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Kidjik alias Amaq Serah yang merupakan suami dari Penggugat 1 dan bapak dari Penggugat 2 yang didapat dengan membuka lahan, kemudian tanah obyek sengketa tersebut beralih kepada Para Tergugat adalah karena Amaq Rawinah yang merupakan bapak kandung dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan kakek dari Tergugat 1 mengambil paksa tanah obyek sengketa dari Kidjik alias Amaq Serah dengan cara kekerasan yaitu Amaq Rawinah mengejar dan memukul Kidjik alias Amaq Serah dengan menggunakan parang;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Amaq Mahnur, Saksi Sawinah dan Saksi Kardim yang menerangkan bahwa Amaq Rawinah mengambil paksa tanah obyek sengketa dari Kidjik alias Amaq Serah dengan cara kekerasan yaitu Amaq Rawinah mengejar dan memukul Kidjik alias Amaq Serah dengan menggunakan parang, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak berdasar karena didasarkan pada tidak adanya fakta formil yang menyatakan bahwa Amaq Rawinah telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan terhadap Kidjik alias Amaq Serah selain itu juga keterangan Saksi Amaq Mahnur, Saksi Sawinah dan Saksi Kardim secara formil tidak dapat membuktikan status kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Kidjik alias Amaq Serah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 adalah alat bukti keterangan yang dibuat oleh orang yang bernama Akhmad Junaidi sebagai mantan sedahan Kecamatan Pringgasela yang menerangkan bahwa tanah kebun berdasarkan buku C II serta buku DHWP Desa Pengadangan Barat menerangkan bahwa tanah dengan pipil 1581 persil 177 kelas III/11 luas 2 hektar adalah tercatat atas nama Amaq Rawinah dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1993 dengan pendaftaran PBB pada tahun 1994/1995 atas nama Amaq Mis Samar Katon seluas 6.600 (enam ribu enam ratus) meter persegi, atas nama Loq Acih alias Amaq Mir Samar Katon dengan luas 6.600 (enam ribu enam ratus) meter persegi dan atas nama Amaq Juna Samar Katon dengan luas 6.600 (enam ribu enam ratus) meter persegi serta masing-masing sudah terbit sertifikat hak milik atas nama Loq Udin sebagai anak dari Amaq Mis Samar Katon, atas nama Loq Acih alias Amaq Mir Samar Katon dan sertifikat hak milik atas nama Amaq Juna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa alat bukti T-1 tersebut adalah alat bukti pernyataan sepihak dari orang yang bernama Akhmad Junaidi sebagai mantan sedahan, sehingga tidak dapat mengingkari orang lain, selain itu juga orang yang bernama Akhmad Junaidi tidak dihadirkan sebagai Saksi di depan persidangan untuk menerangkan tentang alat bukti T-1, sehingga alat bukti T-1 akan bernilai apabila dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-11 adalah alat bukti pernyataan dari orang yang bernama Akhmad Junaidi sebagai mantan sedahan Kecamatan Pringgasela maka terhadap alat bukti T-11 Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa alat bukti T-11 tersebut adalah alat bukti pernyataan sepihak dari orang yang bernama Akhmad Junaidi sebagai mantan sedahan, sehingga tidak dapat mengingkari orang lain, selain itu juga orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Akhmad Junaidi tidak dihadirkan sebagai Saksi di depan persidangan untuk menerangkan tentang alat bukti T-11, sehingga alat bukti T-11 akan dinilai apabila dikuatkan dengan keterangan orang yang membuatnya;

Menimbang, bahwa kemudian alat bukti T-4 sampai dengan T-9 adalah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Amaq Juna dengan nomor obyek pajak 52-03-140-008-009-0022-0 serta luas tanah obyek pajak adalah 6.600 (enam ribu enam ratus) meter persegi, kemudian alat bukti T-14 adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram pada tanggal 25 Februari 1992 yang menerangkan bahwa tanah dengan nomor 1581 adalah wajib pajaknya bernama Amaq Rawinah dengan luas tanah 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan asal tanah GG, maka terhadap alat bukti T-4 sampai dengan T-9 dan T-14 akan dipertimbangkan dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa alat bukti T-10 adalah buku leter C1 Desa Pengadangan Nomor 40, Kecamatan Masbagik tanah GG/TN Khusus Orong Sajita Persil 177 tahun 1984 yang di dalam alat bukti T-10 tersebut terdapat nama-nama pemilik tanah dengan identitas tanah yang lengkap yang ternyata di dalam alat bukti T-10 tersebut terdapat nama Amaq Rawinah dengan nomor 1581 Sajita 177 kelas III yaitu tanah asal GG/TN SK. Bupati Lombok Timur tanggal 11/6-1984 nomor 591/I/367/001, kemudian alat bukti T-12 dan T-13 sejalan dengan alat bukti T-10 maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa alat bukti T-10, T-12 dan T-3 sebagai pendataan awal status kepemilikan tanah yang diberikan oleh Negara kepada warga Negara yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Saksi Amaq Nur menerangkan bahwa di atas tanah sengketa ada 5 (lima) bangunan rumah yang ditempati oleh Loq Udin, Papuq Rawinah, Amaq Ispi, Laq Ganum dan Amaq Juna karena sejak zaman Presiden Soekarno yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Amaq Rawinah sehingga Saksi Amaq Nur tidak pernah melihat Para Penggugat dengan Loq Kidjet alias Amaq Serah ikut menggarap tanah obyek sengketa dan Saksi Amaq Nur pernah mendengar cerita dari Kepala Desa tentang tanah sengketa diukur dan sudah ada sertifikat, kemudian Saksi Juminah alias Amaq Samilah menerangkan bahwa Amaq Rawinah pernah menggarap tanah obyek sengketa yang diberikan oleh Pemerintah dan Saksi Juminah alias Amaq Samilah ikut membantu Amaq Rawinah membuka lahan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sekarang tanah obyek sengketa ada dibuatkan sertipikat oleh anak-anak Amaq Rawinah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T-1, T-10 sampai dengan T-14 dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa pemilik tanah dengan luas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang merupakan tanah obyek sengketa adalah Amaq Rawinah yang merupakan bapak kandung dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan kakek dari Tergugat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dengan luas sekitar 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi merupakan milik Amaq Rawinah, maka oleh Para Tergugat khususnya oleh Tergugat 2 dan Tergugat 4 mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik, sehingga terbit alat bukti T-2 dan T-3, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa alat bukti T-2 dan T-3 tersebut adalah sertipikat hak milik Nomor 1217 atas nama Inaq Saeni (Tergugat 4) dan Sertifikat hak milik Nomor 1219 atas nama Amaq Juna (Tergugat 2) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka sertipikat hak milik nomor 1217 dan sertipikat hak milik nomor 1219 adalah alat bukti yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terbitnya adalah sah dan mengikat dengan demikian sertipikat hak milik tersebut merupakan akta otentik hak milik atas tanah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karena itu nama yang tercatat dalam sertipikat tersebut adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T-2 dan T-3 tersebut maka luas tanah adalah 8961 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu) meter persegi atau kurang dari 2 (dua) hektar yang dikuasai oleh Para Tergugat secara formil berdasarkan sertipikat hak milik, maka hak tersebut adalah "*hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, "*sertifikat dapat dikatakan sebagai bukti hak milik apabila memuat data fisik dan data yuridis sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sertipikat hak milik adalah merupakan bukti otentik yang menurut Pasal 285 Rbg "*menghasilkan pembuktian yang lengkap kepada Para pihak tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya bagi pihak-pihak dan serta keturunannya serta mereka yang*



mendapatkan hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6 dan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah *”keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tindakan dari Para Tergugat yang menempati dan menguasai tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan Hukum dan dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, RV dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PEKRARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2023**, oleh kami **Ida Bagus Oka Saputra M. SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, SH.** dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **10 April 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ahmad Salabi, SH.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua.

T.t.d

T.t.d

H. M. Nur Salam, SH.

Ida Bagus Oka Saputra M. SH. M. Hum.

T.t.d

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ahmad Salabi, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp1.395.000,00
4. Biaya PS	Rp1.200.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	Rp90.000,00
6. Biaya Penyumpahan Saksi	Rp40.000,00
7. Biaya materai.	Rp10.000,00
8. <u>Biaya redaksi.</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.	Rp2.850.000,00

(dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);